

## **EFEKTIVITAS PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA**

Pono<sup>1</sup>, Pryo Sularso<sup>2</sup>, Indriyana Dwi Mustikarini<sup>3</sup>  
UNIPMA<sup>1</sup>, UNIPMA<sup>2</sup>, UNIPMA<sup>3</sup>  
Email : Pono\_iman20@yahoo.com<sup>1</sup>;  
pryosularso@unipma.ac.id<sup>2</sup>; indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id<sup>3</sup>

Naskah diterima: 08/09/2017 revisi: 28/09/2017 disetujui: 24/10/2017

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah aktual fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Perolehan data pada penelitian ini melalui tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik dalam pembangunan desa, yaitu bisa dilihat dari keefektivan BPD yang selalu memberikan masukan dan ide-ide dalam upaya pembangunan desa serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Ini terbukti dari sudah terealisasinya program-program pembangunan yang sudah di selesaikan dengan sesuai rencana. Semua pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap karena adanya kendala keterbatasan dana.

**Kata Kunci:** Peran dan Kedudukan BPD, Pembangunan Desa

## **EFFECTIVENESS OF ROLE AND POSITIONS VILLAGE CONSULTATIVE COUNCIL (BPD) IN VILLAGE DEVELOPMENT EFFORTS**

### **ABSTRAK**

*This study aims to determine the effectiveness of the role and position of the Village Consultative Agency in the development of Pulosari Village, Jambon District, Ponorogo Regency, 2012-2017. This research is a descriptive qualitative research that focuses on the actual problem of function and role of Village Consultative Agency in rural development. Obtaining data in this study through data collection techniques that is by observation, interviews, and documentation. From the results of the discussion can be seen that BPD Pulosari Village has been running the role and kedudukannya well in development of the village, which can be seen from the effectiveness of BPD which always provide input and ideas in the village development efforts and perform its functions well. This is evident from the realization of development programs that have been completed as planned. All development is implemented in stages due to the constraints of limited funds.*

**Keywords:** Role and Position of BPD, Rural Development

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Kemudian undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Sesuai dengan pengertian undang – undang di atas, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki suatu wilayah dan wewenang dalam upaya mengatur dan mengurus kepentingannya, serta yang menyangkut dalam kegiatan pembangunan desa tersebut dan kewenangan di atas merupakan suatu kewenangan yang sah dan diakui oleh peraturan perundang - undangan. Dalam hal ini kesatuan masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti adalah Badan Permusyawaratan Desa. Khususnya Peran BPD dalam pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Artinya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa.

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Konsep pembangunan saat ini diarahkan kepada pembangunan pedesaan, ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa pada dasarnya masyarakat pedesaan masih diliputi dengan berbagai masalah perekonomian. Perlu usaha atau upaya yang tersusun dalam rencana-rencana atau

program-program guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Setiap program pembangunan di desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Untuk itu, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam pembangunan desa. Karena pembangunan yang baik akan membawa perubahan desa kearah yang lebih baik juga.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa (Soenarjo, S: 2014).. Pembuatan peraturan desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Perdes sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dimana usulan atau masukan untuk rancangan suatu peraturan desa bisa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Demi kemajuan desa, diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi didalamnya, dengan demikian diharapkan bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa akan berjalan lebih efektif, efisien dan rasional. Ketika fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan dengan baik secara utuh maka hal tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap akuntabilitas pemerintahan disuatu desa, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan juga mengingat bahwa

pada dasarnya di era otonomi seperti sekarang ini, di tingkatan desalah potensi-potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan.

Oleh karena itu dalam hal ini yang menjadi persoalan dan tolak ukur bagi peneliti disini adalah apakah Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo benar-benar telah efektif dalam pelaksanaan fungsi dan kedudukannya dalam pembangunan desa. Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan krisis ekonomi.

Dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan bahwasannya para anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari, terlihat masih rendahnya peran serta dalam proses pembangunan desa, kurang menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat sebagai wujud dari pembangunan desa yang asli dan hanya mengedepankan fungsi pengawasan semata tanpa mekanisme.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul "*Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa*" (Studi Kasus di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2012-2017).

### **Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu

yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam Huvat, 2015 : 90), efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Efektivitas yang dimaksud peneliti adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedamaryanti (dalam Raharwindy, Endah & Sukanto, hal : 2146 ) yang mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen atau organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Sedamaryanti (dalam Raharwindy, Endah & Sukanto, hal : 2146-2147), yaitu: Input; Proses Produksi; Output; Produktivitas. Selanjutnya Dunn (dalam Huvat, 2015 : 92) mengemukakan kriteria terkait efektivitas dalam hasil-hasil pelaksanaan kebijakan.

Bertolak dari sejumlah definisi-definisi pengukur kriteria atau tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menilai suatu ukuran efektivitas peran BPD dapat dilihat dari : Input dan Output; Proses Produksi dan Produktivitas; Efektivitas; Efisiensi; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kemudian Moch. Solekhan (2012: 63) menerangkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga : pemerintah desa dan BPD. (Hanif Nurcholis, 2011: 77).

BPD dengan Kepala desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD

mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati. Sementara Kepala desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD.

Di dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki Peran dan fungsi, sebagaimana yang akan di jelaskan oleh beberapa penulis di bawah ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Azam Awang (2010: 106) menjelaskan bahwa “BPD yang disebut dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”. Moch. Solekhan (2012 : 63) menjelaskan bahwa “Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”.

Hanif Nurcholis (2011: 77-78) menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti: Membahas peraturan desa bersama kepala desa; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; Membentuk panitia pemilihan kepala desa; Menggali, manampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta Menyusun tata tertib BPD

### **Pembangunan Desa**

“Asal kata desa adalah dari bahasa India, yaitu swadesi. Swadesi berarti asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

memiliki batas yang jelas” (Amin Suprihatini, 2007: 1). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bintarto (dalam Amin Suprihatini, 2007: 1) mendefinisikan desa dari sudut pandang geografi sebagai suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsanya, itu juga berlaku terhadap kegiatan pembangunan suatu desa yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan suatu desa tertentu. Mardikanto (dalam Aprillia Theresia et al 2014: 6) menjelaskan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah bersama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan warga masyarakat dari suatu bangsa yang

merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Hal senada di ungkapkan Totok Mardikanto dan Poerwoko (2013: 4) Pembangunan adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan – perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktek, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat beserta individu-individu di dalamnya dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

Jadi dari berbagi pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembangunan Desa adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dan masyarakat desa sebagai usaha untuk proses perubahan agar tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan pembangunan.

Pemerintah desa sebagai badan terendah pemerintahan menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal itu menunjukkan bahwa desa sebagai badan pemerintahan memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat atau yang diperintah. Stewart (dalam Azam Awang : 46) mengatakan

bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas, penciptakan sistem atau prosedur akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Hal senada diungkapkan oleh Mubyarto (dalam Azam Awang : 46) menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat perlu adanya pemberdayaan dalam masyarakat. Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat potensi kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi kadar kemiskinan di desa

Dalam upaya pembangunan Desa pengoptimalan peran BPD dinilai sangat penting, karena dengan adanya Peran dari BPD yang menjaring aspirasi dari rakyat menjadikan proses pembuatan kebijakan

menjadi *Botom Up*. Hal itu sesuai dengan pendapat Rahardjo Adisasmita (2013: 18) meskipun beban pembangunan menjadi semakin berat dan luas, arah dan fokus pembangunan perdesaan harus tetap dipertahankan, karena fungsi daerah perdesaan dalam pembangunan secara menyeluruh adalah sangat penting. Rumusan program – program pembangunan perdesaan harus dilakukakn berdasar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*need assessment*), artinya penyusunan program – program pembangunan perdesaan yang diusulkan itu dilakukan melalui : (1) analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan (analisis SWOT), (2) analisis permasalahan yang dihadapi, (3) analisis potensial berdasar potensial berdasar potensi dasar dapat diidentifikasi potensi yang diderivasi, (4) analisis kepentingan (dari berbagai kelompok dalam masyarakat).

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, menurut Satori dan Komariah, (2012: 22) menjelaskan bahwa: penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif digunakan karena dianggap cocok untuk dapat memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan penelitian, terutama untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan di Desa Puosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif merupakan data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajiann laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2012: 11).

Sedangkan menurut Satori dan Komariah, (2012: 28) mengemukakan “penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka”.

Jadi jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada cara mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau kejadian sosial tertentu yang dalam bentuk kata-kata, gambar yang bersifat naratif dan yang berupa fakta.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan deskripsi sebagai berikut:

Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jambon yang memiliki luas pemukiman 40 Ha. Sebagian besar penduduk Desa Pulosari bermata pencaharian sebagai petani, ini terbukti dari luas tanah pertanian yang dimiliki Desa Pulosari yaitu seluas 190 Ha.

Desa Pulosari memiliki sejumlah perdukahan, yang meliputi dukuh Krajan, Sawahan, Balongan, dan Kunden.

#### **Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dilaksanakan

selama 6 Bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2017.

#### **Sumber Data**

Jenis data merupakan data yang didapat dari informan. Jenis data ada 2 jenis yaitu:

#### **Data Primer**

Menurut Husein Umar, (2011: 42) menjelaskan “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

Jadi data yang didapat berasal dari responden yang memiliki jabatan/status yang ada di desa Pulosari yaitu Kepala Desa Pulosari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pulosari.

#### **Data Sekunder**

“Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram” (Husein Umar, 2011: 42).

Data sekunder berarti data yang berasal dari data primer yang diolah dalam bentuk diagram atau tabel. Selain dari bahan kepustakaan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen yang dimiliki lembaga yang bersangkutan, misalnya seperti UUD, peraturan perundang-undangan, peraturan desa, RPJM desa, foto hasil pembangunan maupun dokumen-dokumen yang ada dalam kantor desa.

#### **Instrumen Penelitian**

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Menurut Bogdan (dalam moleong, 2012: 164) “mendefinisikan secara tepat pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antar peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan”.

Kemudian kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Teknik Observasi**

Syaodih (dalam Satori dan Komariah, 2012: 105) menyatakan “Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.

Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati tentang segala sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian, seperti lokasi penelitian, proses, dan hasil-hasil pembangunan yang ada di tempat penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data tentang lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat desa yang ada.

#### **Wawancara**

Menurut Moloeong, (2012: 186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Peneliti melakukan wawancara dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum wawancara, perlu menentukan informan kunci. Beberapa pertimbangan dalam menentukan informan kunci, yaitu



Kepala Desa, ketua dan anggota BPD Desa Pulosari, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pulosari adalah mempunyai pengetahuan yang luas tentang fungsi BPD, serta hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Desa Pulosari, mengetahui arah pembangunan di Desa Pulosari, dan memahami aspek-aspek sosial dan ekonomi.

#### **Dokumentasi**

Menurut Sugiyono, (2015: 326) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini sangat penting juga dalam mengumpulkan data karena jika ada kekeliruan datanya masih tetap karena yang di amati adalah benda mati. Pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

#### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, (2015: 333) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data dari lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi telah terkumpul, kemudian peneliti harus menganalisis data-data tersebut. Peneliti dalam menganalisis data harus dengan menggunakan indikator-indikator diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data dapat dilakukan sebelum di lapangan dan selama proses di lapangan.

Adapun analisis data selama dilapangan menurut model Milles dan Huberman (Satori dan Komariah, 2012: 218-220) ada 3 yaitu sebagai berikut: Reduksi Data (*Reduction*); Penyajian Data (*data display*) dan *Conclusion Drawing/Verification*

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah BPD dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari**

Desa Pulosari sudah memiliki Badan Permusyawaratan Desa sejak tahun 2001 dan telah mengalami pergantian kepengurusan 3 kali. 2 kali masa jabatan terakhir sampai sekarang di ketuai oleh Drs. Mansur sejak tahun 2006 - 2017. Sekarang ini di Desa Pulosari telah memiliki kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa yang diketuai oleh Drs. Mansur. Mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari ada 9 orang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 6 anggota.

##### **Keterlibatan BPD dalam pembangunan**

Di Desa Pulosari semua pembangunan telah direncanakan dan ditetapkan dalam peraturan desa. Dimana peraturan desa itu sendiri dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai isi peraturan desa yang berhubungan dengan pembangunan di Desa Pulosari telah diatur dalam APBDes. Sebelum disahkannya APBDes, Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh tani, tokoh pemuda, Ketua RT, RW, LPMD, dan pemerintah desa membuat Rancangan APBDes. Lalu masing-masing RT, RW, atau tokoh masyarakat itu mengusulkan apa yang perlu dibuat atau apa yang dibutuhkan masyarakat. Ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang diusulkan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Itu semua diusulkan dan dimusyawarahkan dalam forum rapat desa. Setelah rancangan APBDes itu jadi, maka Badan permusyawaratan desa bersama pemerintah

desa membuat peraturan desa. Jadi APBDes itu nanti akan di Perdeskan, sehingga dengan hal ini program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam perdes APBDes itu nantinya akan terstruktur dan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh semua warga.

Dalam proses pembangunan di Desa Pulosari ada 3 lembaga pemerintahan desa yang memiliki peran yang sangat krusial yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes untuk pembangunan. Setelah APBDes untuk pembangunan ditetapkan atau disahkan oleh Kepala desa, maka selanjutnya dalam urusan jalannya pambangunan itu akan diserahkan kepada pihak LPMD selaku pelaksana kegiatan pembangunan. Kemudian dalam hal proses pambngnan ini pihak Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki tugas yaitu sebagai pengontrol dan pengawasan pembangunan. BPD hanya sebatas mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan saja. Lalu untuk pelaksanaan pembangunan dari awal pembangunan hingga pembangunan itu selesai dilaksanakan, semua itu diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jadi supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik maka harus ada kesinergian antara 3 lembaga pemerintahan desa itu yaitu Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

### **Efektifitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2012-20017**

Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektifitas berarti “keberhasilan”. Efektifitas itu sendiri berasal dari kata efektif yang dalam penelitian ini maksudnya

adalah keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk pembangunan desa. Drs. Mansur selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari menerangkan bahwa efektifitas merupakan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat atau diukur dari jalannya program-program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Selain itu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dari jalannya peran BPD sebagai pengawasan dalam pemerintahan daerah dan pengawasan dalam pembangunan.

Menurut Bapak Senun selaku Kepala Desa Pulosari menjelaskan suatu pekerjaan disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dan ditentukan. Jadi disini Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan efektif apabila program-program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi dari sini untuk mengetahui tingkat keefektifan atau keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya dapat dilihat dari program-program pembangunan yang telah tercapai. Apabila program pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, maka Badan Permusyawaratan Desa bisa dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Hasil dari pembahasan yang telah di utarakan diatas yaitu dapat dilihat dari beberapa aspek, secara garis besar yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam pembahasan diatas yaitu tentang efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Pulosari. Efektivitas disini adalah keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk pembangunan desa. Efektifitas merupakan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat atau diukur dari jalannya program-program pembangunan yang telah direncanakan dan

ditetapkan bersama. Selain itu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dari jalannya peran BPD sebagai pengawasan dalam pemerintahan daerah dan pengawasan dalam pembangunan. Jadi disini Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan efektif apabila program-program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi dari sini untuk mengetahui tingkat keefektifan atau keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya dapat dilihat dari program-program pembangunan yang telah tercapai. Apabila program pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, maka Badan Permusyawaratan Desa bisa dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Efektifitas peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017” melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam pembangunan desa. Dalam menjalankan fungsinya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Semua keluhan dan aspirasi dari masyarakat selama ini sudah dilayani dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan juga sudah sesuai atau sudah dijalankan dengan baik. Pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan mulai dari awal perencanaan program sampai pembangunan itu selesai, sudah dilakukan dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan efektif.

Terbukti dari program-program pembangunan yang telah direncanakan sudah dapat direalisasikan dan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat di ukur dari tingkat keberhasilan pembangunan. Hasil pembangunan di desa Pulosari merupakan perwujudan dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan terutama untuk kemajuan desa dalam hal ini di Desa Pulosari. Mulai dalam perencanaan program pembangunan, penetapan anggaran pembangunan, sampai terlaksananya pembangunan semua dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tentunya dibantu dengan lembaga pemerintahan desa lainnya, serta masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan. Hasil pembangunan yang telah dicapai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pimpinan Drs. Mansur masa jabatan 2012 - 2017 meliputi renovasi kantor kepala desa atau balai desa, saluran irigasi persawahan, saluran irigasi samping jalan, MCK/Toilet, pembuatan talut, pengaspalan jalan, pelebaran jembatan desa dan lain sebagainya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Efektifitas peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017” melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulosari telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam pembangunan desa. Dalam menjalankan fungsinya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Semua keluhan dan aspirasi dari masyarakat selama ini sudah dilayani dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan juga sudah sesuai atau sudah dijalankan dengan baik. Pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan mulai dari awal perencanaan program sampai pembangunan itu selesai dan sudah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan efektif. Terbukti dari program-program pembangunan yang telah direncanakan sudah dapat direalisasikan dan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat di ukur dari tingkat keberhasilan pembangunan. Hasil pembangunan di desa Pulosari merupakan perwujudan dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan terutama untuk kemajuan desa dalam hal ini di Desa Pulosari. Mulai dalam perencana program pembangunan, penetapan anggaran pembangunan, sampai terlaksananya pembangunan semua dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tentunya dibantu dengan lembaga pemerintahan desa lainnya, serta masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian tentang Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2012-2017). Maka diajukan beberapa saran yang

dapat diterapkan bagi lembaga pemerintah desa dalam pembangunan desa untuk kemajuan Desa Pulosari. Saran ini diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang lama, Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat Desa Pulosari, antara lain:

#### **Bagi Badan Permusyawaratan Desa**

Yang selama menjabat sebagai Badan Pemerintahan Desa masa jabatan 2012-2017, program-program pembangunan yang telah direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam pembangunan itu sendiri, hasil daripada pembangunan belum merata di beberapa wilayah di Desa Pulosari, khususnya di Dusun Sawahan. Seharusnya pembangunan itu dilaksanakan secara merata di semua dukuh. Agar kebermanfaatannya pembangunan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Desa Pulosari.

Serta Badan Permusyawaratan diharapkan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk kemajuan Desa Pulosari. Program-program pembangunan yang belum tercapai Badan Permusyawaratan Desa dapat diselesaikan dengan baik. Dan dalam penyusunan program-program selanjutnya haruslah lebih mengutamakan kebermanfaatannya bagi masyarakat serta mengutamakan pemerataan pembangunan. Karena percuma apabila membuat program pembangunan, sedangkan pembangunan itu nantinya tidak dapat dirasakan masyarakat Desa Pulosari. Aspirasi dari masyarakat juga harus lebih diutamakan dan lebih diperhatikan. Intinya lebih pro dengan masyarakat.

#### **Untuk Kepala Desa**

Kepala Desa juga memiliki peranan penting untuk kemajuan desa. Dalam pembangunan desa Kepala Desa juga memiliki peran yang penting yaitu menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selama ini Kepala Desa Di Desa Pulosari dirasa kurang transparan mengenai dana-dana yang

dikeluarkan untuk pembangunan. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus saling bekejasama dengan baik karena dua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan desa apalagi yang menyangkut hal kemajuan desa termasuk dalam hal pembangunan.

#### **Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan pembangunan. Seharusnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu bersinergi dengan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam hal pembangunan. Karena dengan kesinergian itu pembangunan akan cepat diselesaikan dan dapat berjalan dengan optimal, serta dapat mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat desa.

#### **Untuk Masyarakat**

Selama ini partisipasi masyarakat Desa Pulosari dalam pembangunan cukup baik, diharapkan dalam pembangunan-pembangunan berikutnya yang telah diprogramkan oleh pemerintahan desa, partisipasi masyarakat Desa Pulosari tetap antusias dalam berpartisipasi. Masyarakat juga harus turut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan desa agar desa dapat berkembang dengan baik serta dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin Suprihantini. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.

Aprillia, T, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Huvat. 2015. Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam ULU. *Journal Pemerintahan Integratif*, 3 (1) , 76-87

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Efektifitas*. (Online), [/http://caripengertian.com/2014/04/ku mpulan-teori- efektifita-s.html](http://caripengertian.com/2014/04/ku mpulan-teori- efektifita-s.html). Diunduh 25 Maret 2017).

Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang : Setara Press.

Rahardjo Adisasmita. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Raharwindy, dkk. Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, (12), 76-87.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi ( Mixed Methode)*. Bandung: Alfabeta.

Soenarjo, S. (2014). Implementasi Peraturan Desa No. 3 Tahun 2009 Terhadap Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan Di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Tahun

2014. *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 102-124.
- Totok, M dan Poerwoko, S. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Unang, S. 1984. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung : TARSITO.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <http://hukumonline.com>, Diunduh 20 Maret 2017).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (<http://hukumonline.com>, Diunduh 20 Maret 2017).